



PUTUSAN

NOMOR : 239/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

FARINA YULIA SAVITRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Asem V No. 27,
RT.006/RW.002, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota
Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. WIJONO SUBAGYO, S.H. -----

2. ENNYK WIDJAJA, S.H., -----

Keduanya warganegara Indonesia, Para Advokat IKADIN / PERADI
yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIJONO
SUBAGYO, S.H. di Gedung City Of Tomorrow (CITO) Blok US 2 No.1
dan 2 Jalan Ahmad Yani No. 288 Surabaya, yang dapat bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2018.; -----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMBANDING / PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat
kedudukan Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya,
Sambikerep, Surabaya..;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AGUS HARIJANTO, SH., M.Hum. ;-----

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY



(Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I); -----

2. SARUL ISWANDI, S.H. ;-----

(Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I);-----

3. ARIS SUBAGYO, S.H. ;-----

(Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I);-----

4. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST. ; -----

(Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I);-----

5. AGUS ZAENURI ; -----

(Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I);-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Taman
Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep,
Surabaya., berdasarkan surat kuasa nomor :

1451/SKK/35.78/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai;---**TERBANDING/ TERGUGAT ;**

DAN :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Jalan

Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H.,LL.M. -----

(Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan);-----

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



2. **LUDIRO, S.E.,M.M.** -----
(Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur);-----
3. **DIDIK HARIYANTO, S.H.,M.M.**-----
(Kepala Bagian Advokasi I pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----
4. **YUNI WIBAWA, S.E.,M.M.**-----
(Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan);-----
5. **Drs. SURAHMAT LUBIS** -----
(Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur);-----
6. **FRANSISKUS MANGAMBE, S.H.,LL.M.** -----
(Kepala Sub Bagian Advokasi I B Bagian Advokasi I, Biro
Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan);-----
7. **AZIZ MUTHOHAR, S.E.,M.E** -----
(Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sekretariat Direktorat
Jenderal Pembendaharaan);-----
8. **HERU PURNOMO, S.H.** -----
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor
Wiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Timur);-----
9. **NIZAR YUDHISTIRA, S.H.** -----
(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----



10. PRITAANINDYA, S.H. -----

(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----

11. MULYONO, S.H. -----

(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----

12. DINA ASSRIANA, S.H. -----

(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----

13. LAELLY MARLINA PADMAWATI, S.H. -----

(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----

14. ANGGARA PRADNYA WIDHIANTARA;-----

(Pelaksana pada Bagian Advokasi I, Biro Advokai Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan);-----

15. ARIB SETIAWAN, S.H.,M.H. -----

(Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pembendaharaan);-----

16. WAHYU SETIAWAN, S.H.,-----

(Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pembendaharaan);-----

17.FAYAH ARY NOVITA, S.H.,M.Kn -----

(Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pembendaharaan);-----

18.TARMO SUGITO, S.AP., -----

(Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pembendaharaan);-----

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



Kesemuanya warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Menteri Keuangan Republik Indonesia beralamat di
Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr.
Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKU-3/PB.1/2019 tanggal 9 Mei 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas,
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 239/PEN/2019/PT.TUN. SBY. Tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 Oktober
2019;-----
2. Bundel A Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN. SBY. berserta seluruh
isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. berserta seluruh isi
dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 239/B/2019/PT.TUN.SBY.
tanggal 19 Nopember 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan
Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian
mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp 3.439.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2019 pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat li Intervensi pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY.-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;--

- Membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya daftar No. 31 / G / 2019 / PTUN.Sby tanggal. 13 Agustus 2019;-----



dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi;-----

Atau

Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan Keputusan yang seadil – adilnya.-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :31/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Agustus 2019 **No. 31/G/2019/ PTUN.Sby**;-----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Pembanding semula Penggugat.-----

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 3 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :31/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

- Menerima kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi;--
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2019;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada semua tingkat pengadilan.;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2019;-----



Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 20 September 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :31/G/2019/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2019 tanpa dihadiri oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengucapan putusan kedua belah pihak yang bersengketa tidak hadir untuk itu ada Surat Pemberitahuan Isi Putusan yang diberitahukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 20 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2019 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Agustus 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pengugat ;-----
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **19 Nopember 2019** oleh Kami **H.OYO SUNARYO S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada**

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H. M.H.**, sebagai Penitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri
oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000.-

2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-

3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.